



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Biantiar Palentino Alias Gembrul Bin Rinda;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rangdu, Dusun Rangdu Selatan RT. 009 RW. 003, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Biantiar Palentino Alias Gembrul Bin Rinda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum sdr. Adi Iwan Mulyana, SH dan sdr. Supandi, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Peradi DPC Indramayu yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 135, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 328/Pid.Sus/2022/PN.Idm, tertanggal 07 Desember 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BIANTIAR PALENTINO Alias GEMBRUL Bin RINDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa Sabu", sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **BIANTIAR PALENTINO Alias GEMBRUL Bin RINDA** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar 1 Milyar Rupiah subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama BIANIAR PALENTINO dengan NIK. 3213300907930002

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **BIANTIAR PALENTINO Alias GEMBRUL Bin RINDA**, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di lokasi PLTU Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** jenis Sabu“, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa berkenalan dengan Sdr. FAISAL (DPO) yang merupakan warga Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, dimana saat itu Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. FAISAL untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya dan dijanjikan imbalan berupa uang serta menggunakan sabu secara gratis hingga Terdakwa pun setuju dengan tawaran tersebut dan bersedia menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. FAISAL menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa dirinya akan menitipkan sabu untuk dijual ke beberapa pembeli lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, Terdakwa pun mengiyakan lalu Sdr. FAISAL mengirimkan peta lokasi pengambilan sabu tersebut kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp dan sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat menuju lokasi yang diarahkan Sdr. FAISAL hingga tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 11.00 Wib, lalu Terdakwa mencari tempat penyimpanan sabu sesuai petunjuk atau peta dari Sdr. FAISAL tersebut yang akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi good day warna merah yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus dengan kertas tisu warna putih, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam tas selempang warna hitam yang dipakainya lalu berangkat menuju saung yang berada di Desa Bogor Blok Sukamulya Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, setibanya di saung yang dimaksud Terdakwa membuka bungkus bekas kopi yang berisikan sabu tersebut kemudian menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital yang sudah dipersiapkan hingga diperoleh hasil timbangan sebanyak 19,39 (sembilan belas koma tiga sembilan) gram, lalu Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan sekitar pukul 16.20 Wib Terdakwa menjual sabu yang telah dipecah kepada Sdr. ARMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sesuai perintah dari Sdr. FAISAL lalu sisanya sebanyak 1 (satu) paket disimpan di dalam saung;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu sisanya menjadi 20 (dua puluh) paket kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut kepada beberapa pembeli diantaranya :

a. Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. TATANG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang masing-masing bertempat di saung yang berada di Desa Bogor Blok Sukamulya Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ;

b. Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. BULUK (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah), kedua hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 11.30 Wib sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang masing-masing bertempat di saung yang berada di Desa Bogor Blok Sukamulya Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ;

c. Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. KLEMOD (**DPO**) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang bertempat di saung yang berada di Desa Bogor Blok Sukamulya Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Terdakwa menyimpan sisa sabu yang belum terjual sebanyak 5 (lima) paket ke dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan selanjutnya di simpan pada saung tersebut, namun sekitar pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di saung tidak lama kemudian datang saksi MAHFUDIN bersama saksi RIYAN DARMAWAN SURYANA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu, hingga kemudian saksi MAHFUDIN bersama saksi RIYAN DARMAWAN SURYANA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di tempat tersebut dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi RIZKY GIMNASTIAR AZIZ, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening berikut 10 (sepuluh) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram sabu serta menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Kepolisian Nomor : 223/POL.13246/X/2022 tanggal 22 September 2022, dengan hasil yaitu 5 paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto keseluruhan 2,1126 (dua koma satu satu dua enam) gram;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu tersebut kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4319/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan kesimpulan 5 bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1126 (dua koma satu satu dua enam) gram diberi nomor barang bukti 1878/2022/OF adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BIANTIAR PALENTINO Alias GEMBRUL Bin RINDA**, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah saung yang berada di Desa Bogor Blok Sukamulya Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saksi MAHFUDIN bersama saksi RIYAN DARMAWAN SURYANA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



Indramayu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu di wilayah Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, setelah mendapatkan informasi tersebut keduanya berangkat untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Terdakwa yang telah dititipi narkoba jenis sabu oleh Sdr. FAISAL (**DPO**) kemudian menyimpan sabu titipan tersebut sebanyak 5 (lima) paket ke dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan selanjutnya di simpan pada sebuah saung yang berada di Desa Bogor Blok Sukamulya Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi MAHFUDIN bersama saksi RIYAN DARMAWAN SURYANA mendapatkan informasi bahwa seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik tersebut menyimpan narkoba jenis sabu di sebuah saung yang berada di Desa Bogor Blok Sukamulya Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, hingga keduanya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di tempat tersebut keduanya melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan sedang berada di saung tersebut, hingga kemudian saksi MAHFUDIN bersama saksi RIYAN DARMAWAN SURYANA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di tempat tersebut dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi RIZKY GIMNASTIAR AZIZ, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening berikut 10 (sepuluh) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 223/POL.13246/X/2022 tanggal 22 September 2022, dengan hasil yaitu 5 paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto keseluruhan 2,1126 (dua koma satu satu dua enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu tersebut kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4319/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan kesimpulan 5 bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1126 (dua koma satu satu dua enam) gram diberi nomor barang bukti 1878/2022/OF adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahfudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga telah memiliki atau menyimpan Narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan di Desa. Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dan mendapatkan ciri-ciri orang yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa yang bernama Biantiar Palentino Als Gembrul Bin Rinda;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira jam 22.00 wib di Saung yang beralamat di Desa. Bogor Blok Sukamulya, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Tim Unit II Satres Narkoba Polkres Indramayu diantaranya saksi Riyan Darmawan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan yang selanjutnya dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening;
 2. 10 (sepuluh) buah plastic klip bening;
 3. 1 (satu) buah KTP atas nama Biantiar Palentino dengan nomor NIK 3213300907930002;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna hitam;
 5. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;Yang ditemukan di saung yang beralamat di Desa Bogor Blok Sukamulya, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari oihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Faisal yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Faisal tersebut dengan cara mengambil di daerah PLTU Sumuradem Kecamatan Sukra yang sebelumnya dihubungi oleh sdr. Faisal untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sdr. Faisal menghubungi Terdakwa melalui telepon Via Whatsapp yang ada di 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat diedarkan / dijual oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) Paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan narkotika jenis sabu dari sdr. Faisal;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) pakatnya dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riyan Darmawan Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga telah memiliki atau menyimpan Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan di Desa. Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dan mendapatkan ciri-ciri orang yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa yang bernama Biantiar Palentino Als Gembrul Bin Rinda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira jam 22.00 wib di Saung yang beralamat di Desa. Bogor Blok Sukamulya, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Tim Unit II Satres Narkoba Polkres Indramayu diantaranya saksi Mahfudin;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan yang selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening;
 2. 10 (sepuluh) buah plastic klip bening;
 3. 1 (satu) buah KTP atas nama Biantiar Palentino dengan nomor NIK 3213300907930002;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna hitam;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



5. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Yang ditemukan di saung yang beralamat di Desa Bogor Blok Sukamulya, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari oihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Faisal yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Faisal tersebut dengan cara mengambil di daerah PLTU Sumuradem Kecamatan Sukra yang sebelumnya dihubungi oleh sdr. Faisal untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sdr. Faisal menghubungi Terdakwa melalui telepon Via Whatsapp yang ada di 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat diedarkan / dijual oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) Paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan narkotika jenis sabu dari sdr. Faisal;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) pakatnya dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira jam 22.00 wib di saung yang beralamat di Desa. Bogor Blok Sukamulya, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Faisal dengan cara dititipkan untuk dijual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari sdr. Faisal sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 19.39 (Sembilan belas koma tiga Sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu dari sdr. Faisal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 10.30 wib;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima telfon dari sdr. Faisal yang beralamat di Patrol yang kemudian Terdakwa menerima peta lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang berada di PLTU Sumuradem, Kecamatan Sukra lalu Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tersebut sekira jam 11.00 wib Terdakwa sampai di peta lokasi pengambilan narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Good Day warna merah berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus kertas tisu warna hitam yang kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas selempang warna hitam dan pulang menuju saung yang beralamat di Desa. Bogor Blok Sukamulya, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut dengan hasil penimbangan seberat 19.39 (Sembilan belas koma tiga Sembilan) gram, lalu Terdakwa memecah menjadi 2 (dua) paket sekira jam 16.20 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada sdr. Arman yang beralamat di Haurgeulis dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa simpan di saung;
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. Tatang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.30 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 11.00 wib sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 12.30 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang masing-masing bertempat tinggal di Saung yang berada di Desa. Bogor Blok Sukamulya, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. Buluk sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.30 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 11.30 wib sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan ketiga pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 13.00 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang masing-masing bertempat di Saung yang berada di Desa. Bogor Blok Sukamulya, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdr. Klemod pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 18.00 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang bertempat di Saung yang berada di Desa. Bogor Blok Sukamulya, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang sudah terjual 15 (lima belas) paket dan tersisanya 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada pembeli setelah menunggu informasi dari sdr. Faisal;
- Bahwa Terdakwa yang menerima uang, kemudian uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada sdr. Faisal dengan cara transfer melalui EBanking;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau menerima titipan narkoba jenis sabu dari sdr. Faisal karena mendapatkan uang/keuntungan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari sdr. Faisal, narkoba jenis sabu yang pertama dan yang kedua sudah habis terjual dan yang ketiga sebagian sudah dijual dan sisanya 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Faisal sudah lama dan kenal melalui facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit timbang digital warna silver;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BIANTIAR PALENTINO dengan NIK. 3213300907930002;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4319/NNF/2022, tertanggal 05 April 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dra. Fitriyana Hawa, 2. Sandhy Santosa, S.Farm, Apt dan 3. Meilia Rahma Widhiana, S.Si serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri, Plt. Kabid Narkobafor Ari Kurniawanjati, ST., M.Si dengan hasil pemeriksaan : 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1126 gram tersebut adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina;
6. Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 223/POL.13246/X/2022, Kantor PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, tertanggal 22 September 2022, yang di tanda tangani oleh Pemimping Cabang Nita Noviantari, SE dan diketahui oleh Tim Penimbang Sudirman, dengan hasil : barang bukti 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat netto keseluruhan 2,1126 (dua koma satu satu dua enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Faisal dengan cara dititipkan untuk dijual sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 19.39 (Sembilan belas koma tiga Sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu dari sdr. Faisal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 10.30 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Terdakwa menerima telfon dari sdr. Faisal yang beralamat di Patrol yang kemudian Terdakwa menerima peta lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang berada di PLTU Sumuradem, Kecamatan Sukra lalu Terdakwa berangkat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



menuju ke lokasi tersebut sekira jam 11.00 wib Terdakwa sampai di peta lokasi pengambilan narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Good Day warna merah berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus kertas tisu warna hitam yang kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas selempang warna hitam dan pulang menuju saung yang beralamat di Desa. Bogor Blok Sukamulya, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa sesampainya disaung lalu Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu tersebut dengan hasil penimbangan seberat 19.39 (Sembilan belas koma tiga Sembilan) gram, lalu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket yang kemudian sekira jam 16.20 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada sdr. Arman yang beralamat di Haurgeulis dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa simpan di saung yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) paket narkotika jenis tersebut kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. Tatang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.30 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 11.00 wib sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 12.30 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kepada sdr. Buluk sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.30 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 11.30 wib sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan ketiga pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 13.00 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada sdr. Klemod pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 18.00 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa jual sebanyak 15 (lima belas) paket dan tersisanya 5 (lima) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 saksi Mahfudin dan saksi Riyan Darmawan Suryana yang merupakan Anggota Polisi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



Satresnarkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Mahfudin dan saksi Riyan Darmawan Suryana bersama dengan Tim Unit II Satres Narkoba Polkres Indramayu melakukan penyelidikan di Desa. Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dan mendapatkan ciri-ciri orang yang sesuai dengan informasi masyarakat yaitu Terdakwa yang selanjutnya sekira jam 22.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Saung yang beralamat di Desa. Bogor Blok Sukamulya, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening;
 2. 10 (sepuluh) buah plastic klip bening;
 3. 1 (satu) buah KTP atas nama Biantiar Palentino dengan nomor NIK 3213300907930002;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna hitam;
 5. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;Yang ditemukan di saung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau menerima titipan narkoba jenis sabu dari sdr. Faisal dan menjualnya oleh karena Terdakwa mendapatkan uang/keuntungan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari sdr. Faisal, narkoba jenis sabu yang pertama dan yang kedua sudah habis terjual dan yang ketiga sebagian sudah dijual dan sisanya 5 (lima) paket narkotikan jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4319/NNF/2022, tertanggal 05 April 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dra. Fitryana Hawa, 2. Sandhy Santosa, S.Farm, Apt dan 3. Meilia Rahma Widhiana, S.Si serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri, Plt. Kabid Narkobafor Ari Kurniawanjati, ST., M.Si dengan hasil pemeriksaan : 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1126 gram tersebut adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 223/POL.13246/X/2022, Kantor PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, tertanggal 22 September 2022, yang di tanda tangani oleh Pemimpin Cabang Nita Noviantari, SE dan diketahui oleh Tim Penimbang Sudirman, dengan hasil : barang bukti 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat netto keseluruhan 2,1126 (dua koma satu satu dua enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa BIANTIAR PALENTINO Als GEMBRUL Bin RINDA** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (***error in persona***) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Setiap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah Terdakwa secara sadar mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibawanya atau yang dimilikinya serta yang disimpannya adalah barang yang dilarang Undang-Undang, perbuatan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan menurut Majelis Hakim adalah bersifat Alternatif artinya tidak harus terpenuhi semua namun cukup salah satu dari unsure tersebut telah terpenuhi misalnya : “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan” salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini menurut Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi pula tidak harus semuanya terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Faisal dengan cara dititipkan untuk dijual sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 19.39 (Sembilan belas koma tiga Sembilan) gram pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 yang sebelumnya sdr. Faisal telah menghubungi Terdakwa terlebih dahulu yang kemudian Terdakwa menerima peta lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang berada di PLTU Sumuradem, Kecamatan Sukra lalu Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tersebut sekira jam 11.00 wib Terdakwa sampai di peta lokasi pengambilan narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Good Day warna merah berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus kertas tisu warna hitam yang kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas selempang warna hitam dan pulang menuju saung yang beralamat di Desa. Bogor Blok Sukamulya, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa sesampainya disaung lalu Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu dari sdr. Faisal tersebut dengan hasil penimbangan seberat 19.39 (Sembilan belas koma tiga Sembilan) gram, lalu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket dan sekira jam 16.20 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada sdr. Arman yang beralamat di Haurgeulis sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa simpan di saung yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket yang kemudian dari 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Tatang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.30 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 11.00 wib sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 12.30 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kepada sdr. Buluk sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 20 September

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



2022 sekira jam 19.30 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 11.30 wib sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan ketiga pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 13.00 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada sdr. Klemod pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 18.00 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa jual sebanyak 15 (lima belas) paket dan tersisanya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 saksi Mahfudin dan saksi Riyan Darmawan Suryana yang merupakan Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Mahfudin dan saksi Riyan Darmawan Suryana bersama dengan Tim Unit II Satres Narkoba Polkres Indramayu melakukan penyelidikan di Desa. Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dan mendapatkan ciri-ciri orang yang sesuai dengan informasi masyarakat yaitu Terdakwa yang selanjutnya sekira jam 22.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Saung yang beralamat di Desa. Bogor Blok Sukamulya, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening;
2. 10 (sepuluh) buah plastic klip bening;
3. 1 (satu) buah KTP atas nama Biantiar Palentino dengan nomor NIK 3213300907930002;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna hitam;
5. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Yang ditemukan di saung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4319/NNF/2022, tertanggal 05 April 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dra. Fitriyana Hawa, 2. Sandhy Santosa,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt dan 3. Meilia Rahma Widhiana, S.Si serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri, Plt. Kabid Narkobafor Ari Kurniawanjati, ST., M.Si dengan hasil pemeriksaan : 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1126 gram tersebut adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 223/POL.13246/X/2022, Kantor PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, tertanggal 22 September 2022, yang di tanda tangani oleh Pemimping Cabang Nita Noviantari, SE dan diketahui oleh Tim Penimbang Sudirman, dengan hasil : barang bukti 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat netto keseluruhan 2,1126 (dua koma satu satu dua enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa menerima titipan dari sdr. Faisal berupa Narkotika jenis sabu untuk dijual lagi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 2 Paket lalu 1 Paket Terdakwa serahkan kepada sdr. Arman sedang yang 1 (satu) paket lagi Terdakwa pecah-pecah menjadi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu dan menjualnya kepada sdr. Tatang, sdr. Buluk dan sdr. Klemod hingga tersisa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dan berdasarkan keterangan saksi Mahfudin dan saksi Riyan Darmawan Suryana yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit timbang digital warna silver;

Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama BIANTIAR PALENTINO dengan NIK. 3213300907930002;

Barang bukti tersebut merupakan dokumen kependudukan milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BIANTIAR PALENTINO Als GEMBRUL Bin RINDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BIANTIAR PALENTINO Als GEMBRUL Bin RINDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit timbang digital warna silver;

Dimusnahkan:

- 1 (satu) buah KTP atas nama BIANTIAR PALENTINO dengan NIK. 3213300907930002;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Salimah

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Idm